



P U T U S A N

Nomor 73 PK /PID.SUS/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG**;
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 15 Desember 1977 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun XIII Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut,
Kabupaten Asahan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tanjungbalai Asahan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Mardansyah Tanjung** baik secara bersama-sama dengan temannya yakni Zaharuddin Siagian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di perumahan Puskesmas Pembantu Tanah Raja yang terletak di Dusun XIII Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian sekira 6 (enam) bulan sebelum penangkapan Terdakwa, yang menyatakan bahwasanya Terdakwa ada menjual sabu kepada pemuda-pemuda di Dusun IV Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat setempat. Menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut, kemudian Polri melakukan penyelidikan. Penyelidikan Polri tersebut terus berlanjut hingga 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa, Polri akhirnya melakukan penyelidikan dengan system Under Cover Buy atau membeli secara tertutup dengan cara pura-pura melakukan transaksi kepada Terdakwa;
- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah Zaharuddin Siagian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan berkata *"ada bahan ini sambil menunjukkan bungkusannya berisi narkoba jenis sabu"* dan setelah itu Terdakwa bersama Zaharuddin Siagian pergi ke pinggir sungai dan setelah sampai di pinggir sungai selanjutnya Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari tas yang dibawanya. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Zaharuddin Siagian pulang kerumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Terdakwa bertemu dengan saksi RONY alias BODONG (saksi yang melakukan undercover buy) di jalan umum, kemudian saksi RONY alias BODONG bertanya kepada Terdakwa, *"bang, ada buah?"*, lalu Terdakwa menjawab : *"berapa?"* kemudian dijawab lagi oleh saksi RONY alias BODONG : *"seratus ribu saja bang"*. Kemudian Terdakwa berkata lagi: *"Oh, kalau cuma seratus ribu jumpai saja si ZAHAR karna harga segitu nggak ada sama aku yang ada sama aku paket besar tadi sore baru kuserahkan sama si ZAHAR, tapi aku ngga pernah jumpa sama kau, kau orang mana?"* Lalu dijawab saksi RONY alias BODONG: *"saya orang Kisaran baru melintas bang mau ke Tanjung Balai"* Kemudian Terdakwa mengajak saksi RONY alias BODONG dan mengantarkannya kerumah Zaharuddin Siagian. Sesampainya di halaman rumah Zaharuddin Siagian, Terdakwa meninggalkan saksi RONY alias BODONG dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa Zaharuddin Siagian. Melihat rumah Zaharuddin Siagian yang tertutup, lalu saksi RONY alias BADONG pergi menemui pihak Kepolisian dan melaporkan pembicaraannya dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Zaharuddin Siagian yang berada di Dusun IV Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan setelah mendapat informasi dari masyarakat dan setelah itu Petugas Kepolisian

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 73 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap rumah Zaharuddin Siagian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang sudah dimodifikasi terbuat dari botol lasegar tergeletak di lantai dapur rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong yang sudah dimodifikasi terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) kotak plastik yang berisikan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal yang diduga sabu, 2 (dua) plastik kecil bekas sabu, 4 (empat) buah mancis gundul, 3 (tiga) buah pipet skop lalu Petugas Kepolisian menemukan bungkus plastik warna hitam dibawah pohon pisang yang berada di dapur rumah Zaharuddin Siagian dan setelah dibuka ternyata berisi banyak plastik klip sabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya 12 berisi plastik klip. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Zaharuddin Siagian serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik, 2 (dua) plastik kecil bekas sabu, 3 (tiga) buah pipet skop, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 4 (empat) buah mancis gundul, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) unit HP I Cherry ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan pengakuan Zaharuddin Siagian yang mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dimilikinya tersebut adalah narkotika jenis shabu yang berasal dari Terdakwa, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 12.15 WIB Petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang berada di perumahan Puskesmas Pembantu Tanah Raja yang terletak di Dusun XIII Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 7450/NNF/2014 tertanggal 5 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 73 PK/PID.SUS/2017



KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Zaharuddin Siagian**, Syahrial Siagian dan Muhammad Nasir Nasution adalah positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Mardansyah Tanjung** baik secara bersama-sama dengan temannya yakni Zaharuddin Siagian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di perumahan Puskesmas Pembantu Tanah Raja yang terletak di Dusun XIII Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian sekira 6 (enam) bulan sebelum penangkapan Terdakwa, yang menyatakan bahwasanya Terdakwa ada menjual sabu kepada pemuda-pemuda di Dusun IV Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat setempat. Menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut, kemudian Polri melakukan penyelidikan. Penyelidikan Polri tersebut terus berlanjut hingga 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa, Polri akhirnya melakukan penyelidikan dengan system Under Cover Buy atau membeli secara tertutup dengan cara pura-pura melakukan transaksi kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung sedang berada di perumahan Puskesmas Pembantu Tanah Raja yang terletak di Dusun XIII Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan dan setelah itu Terdakwa istirahat di rumah tersebut bersama keluarga Terdakwa. Kemudian tidak berapa lama tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa melakukan penangkapan setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Jaharuddin Siagian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ada bertemu dengan Jaharuddin Siagian di pinggir sungai yang berada di depan rumah Jaharuddin Siagian. Selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan nama Terdakwa lalu Terdakwa menjawab *"bahwa benar nama saya adalah Mardan"* dan setelah itu Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa saksi Jaharuddin Siagian memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti 1 (satu) unit handphone ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan pengakuan Zaharuddin Siagian yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang dimilikinya tersebut adalah narkoba jenis shabu yang berasal dari Terdakwa, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 12.15 WIB Petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang berada di perumahan Puskesmas Pembantu Tanah Raja yang terletak di Dusun XIII Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 7450/NNF/2014 tertanggal 5 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 73 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Zaharuddin Siagian**, Syahrial Siagian dan Muhammad Nasir Nasution adalah positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 14 Juli 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 155/Pid.Sus/2015/PN Tjb., tanggal 30 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 73 PK/PID.SUS/2017



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 502/PID.SUS/2015/PT.MDN., tanggal 28 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 30 Juli 2015 Nomor 155/Pid.Sus/2015/PN.Tjb yang dimintakan banding;

Dengan Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

o 1 (satu) unit handphone;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 28 September 2016 Nomor 02/Akta.Pid.PK/2016/PN Tjb, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 28 September 2016 dari penasehat hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi Nomor 502/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 28 September 2015 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* diajukan karena ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, dan adanya kekhilafan/ kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya, karenanya Permohonan Kembali ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, sehingga secara formil patut diterima;
2. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* diajukan karena ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, yaitu:

2.1 Kesaksian SUNARTO, tempat/tanggal lahir di LUBUK PALAS tanggal 31 Desember 1966, bertempat tinggal di Dusun XIII Desa LUBUK PALAS Kecamatan SILAU LAUT Kabupaten ASAHAN, keterangan saksi ini diberikan oleh saksi dalam kapasitas dan pengetahuannya selaku Kepala Dusun XIII, Desa LUBUK PALAS, Kecamatan SILAU LAUT Kabupaten ASAHAN, Provinsi Sumatera Utara, disebut **Novum 1-PK**.

2.2 Kesaksian HADI, tempat/ tanggal lahir LUBUK PALAS tanggal 31 Desember 1966, bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan BINJAI SERBANGAN Kecamatan AIR JOMAN Kabupaten ASAHAN, keterangan saksi ini diberikan oleh saksi dalam kapasitas dan pengetahuannya selaku teman kerja POLMAS POLDASU, disebut **Novum-2 PK**.



3. Bahwa selain *novum* tersebut di atas, Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan alasan dalam putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu:

1. *Judex Facti* dalam tingkat Banding telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar azas *formverium* dalam putusannya, karena *Judex Facti* telah melanggar dan mengabdikan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Serta Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan harus cukup diberikan pertimbangan/alasan.
2. *Judex Facti* dalam tingkat Banding telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak menetapkan dan atau menentukan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Terdakwa (bukti T-1 sampai dengan T-7).
3. *Judex Facti* dalam tingkat banding telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan putusan bebas adalah merupakan putusan bebas murni atau tidak.
4. *Judex Facti* dalam tingkat banding telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mencantumkan secara lengkap dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi sosial.
5. *Judex Facti* dalam tingkat banding telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata telah melanggar atau mengabaikan asas legalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. *Judex Facti* dalam tingkat banding telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan bentuk surat dakwaan dalam perkara *a quo* adalah alternative dimana *Judex Facti* tidak secara tegas dan jelas, mempertimbangkan dakwaan pertama atau kedua.

Bahwa terhadap Memori Permohonan Banding M. Mardansyah Tanjung ditanggapi oleh penuntut Umum pada Intinya hanya mengikuti/ Sependapat dengan *Judex Juris* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 30 Juli 2015 Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN- Tjb, dengan alasan, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Balai salah pertimbangan hukum, akan tetapi



tidak disertai bukti dan fakta dipersidangan yang mana berakibat kepada kekeliruan dalam melakukan penerapan hukumnya.

Penegasan antara lain adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam memberi pertimbangan hukum perkara aquo adalah sebagai berikut;

1. TIDAK TERBUKTI ADANYA BARANG BUKTI SABU

- Bahwa *Judex Facti* tidak boleh menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang secara menyimpang dari yang sebenarnya yang telah dimaksud oleh pembentukan undang-undang, Terutama apabila ketentuan Undang-Undang itu sendiri.

- HOGE RAAD dalam arrest-arrest nya masing-masing tanggal 12 November tahun 1990, w 7525 dan tanggal 21 Januari tahun 1929, NJ, 1929 hql 709, w, ketentuan yang sudah cukup jelas itu tidak boleh dilakukan secara menyimpang dari maksud pembentukan undang-undang yang sebenarnya.

- Berkenaan dengan arrest-arrest HOGE RAAD tersebut diatas apakah ketentuan pasal 263 KUHAP boleh ditafsirkan secara menyimpang dari maksud pembentukan KUHAP yang sebenarnya? Bukankah dalam Pasal 263 KUHAP sudah jelas ditentukan, bahwa terhadap putusan bebas itu, orang dapat meminta pemeriksaan Penyidikan Kembali kepada Mahkamah Agung?

- Oleh karena sudah jelas diatur dalam Pasal 263 KUHAP, bahwa putusan bebas bisa di Tinjau Kembali sepanjang Pasal 263 KUHAP belum dihapus/ dihilangkan dan masih tetap berlaku serta belum diuji/di tinjau melalui Mahkamah Konstitusi, maka *Judex Facti* yang menafsirkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tanjungbalai, dimana *Judex Facti* tidak menguraikan atau menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Bentuk Putusannya seperti apa? (bebas murni atau tidak murni). Dimana disebutkan pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan Putusan lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu. Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (walaupun ini tidak diajukan sebagai alasan Peninjauan Kembali). Adalah merupakan penafsiran *Judex Jurist* yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang (vide : melanggar/ menyimpang dari Pasal 259 KUHAP).



- Sehingga Hakim Agung yang memeriksa Perkara Peninjauan Kembali Pemohon haruslah membatalkan Putusan *Judex Facti* Banding Pengadilan Tinggi.

2. Tidak terbukti satupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, yaitu:

- Bahwa hukum pidana tidak mengatur retro aktif law atau berlaku surut, ketentuan yang dapat merugikan posisi Terdakwa tidak dapat dilakukan retro aktif law.
- Bahwa tidak pernah ditemukan barang bukti narkoba pada pakaian Terpidana yang dipakai pada saat itu, juga disekitar perkarangan rumah Terpidana.
- Bahwa Terpidana dikenakan mempunyai Handphone (HP).
- Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 adanya klasifikasi antara pemakai dengan pengedar.
- Bahwa Terpidana tidak pernah terbukti memiliki *metamphetamine* (Sabu).
- Bahwa Terpidana dalam persidangan diduga ada rekayasa peradilan.
- Bahwa pengadilan adalah tempat untuk memisahkan orang yang bersalah dengan orang tidak bersalah jadi apabila ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan pasal 127 Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila *metamphetamine* (shabu) sebesar 1 (satu) gram maka dihitung sebagai pemakai.

3. Tidak terbukti proses penyelesaian kasus pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, pemeriksaan saksi di persidangan adalah perkara pidana dengan bukti yang tidak jelas dan dianggap rekayasa.

4. Proses hukum yang berawal dari rekayasa.

- Bahwa seandainya *Judex Juris* Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara betul-betul memeriksa dengan cermat dan teliti semua fakta-fakta/ bukti- bukti saksi dan saksi ahli serta sedikit berniat untuk menegakkan supremasi hukum di Negara yang kita cintai ini, maka yang mulia *Judex Juris* Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mudah membatalkan Putusan *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan/



kekeliruan yang hanya memutuskan dan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan alasan salah menerapkan hukum, akan tetapi *Judex Juris* Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak memberikan pertimbangan sama sekali dimana kesalahan penerapan hukumnya, padahal Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungbalai menghukum penjara 6 tahun dan denda dengan sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan, menurut Prof. Van Bermelen dalam bukunya berjudul "lee book van het net. Staf procesrecht, b heriene druck" halaman 95 yang secara garis besar berikut:

Dalam menelusuri kebenaran materil, maka berlaku suatu asas, bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan kepada putusan hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna"

Suatu asas yang disebut "**IN DUSIO PRO REO**" yang juga berlaku bagi hukum pidana yang merincikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka.

- Hakim membiarkan terjadinya kesalahan dalam persidangan terhadap MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG (PEMOHON PK) ;

Azas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, Namun tidak dapat dihilangkan dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Green Straat Onder Schult*) atau "*Anwligheid van alle schuld*", yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat 6 KUHP, begitu pula yang menjadi doktrin dan asas tetap dalam hukum pidana *Anwijligheid van alle materielle wederechtclijkheid* atau tiada pidana tanpa melawan hukum meteril".

- Bahwa fakta rekayasa awal yang kami maksudkan adalah.
- Bahwa seperti yang terungkap di persidangan, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian yang terdapat didalam berkas perkara, yaitu No. Pol. LP/A/236/IV/2007, tanggal 26 April 2007.
- Bahwa justru pelaku sahati dalam kepemilikan *metamphetamine* (shabu) sampai hari ini tidak tersentuh oleh hukum (bebas).
- Pihak Kepolisian melakukan rekayasa dalam penangkapan Terpidana Muhammad Mardansyah Tanjung.



- Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa *Judex Juris* Dalam tingkat kasasi telah melakukan Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata melanggar atau mengabaikan keadaan lingkungan sekitar yang dihadapkan padanya, sehingga putusan *Judex Juris* dalam tingkat Banding Nomor 502/Pid.Sus/2015/PT.Medan Tersebut harus di batalkan atau dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kembali dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa demi tegaknya supermasi hukum Pemohon PK sangat menaruh Harapan Besar Di Pundak yang Mulia Hakim Agung Yang memeriksa dan mengadili Permohonan PK Pemohon (Muhammad Mardansyah Tanjung) kiranya tetap berkomitmen menjadi hukum sebagai panglima bukan sebagai alat kejahatan dan tetap tidak pernah melupakan Pesan/ ucapan Semangat Bapak Pendekar Hukum Kita Yaitu : Prof. DR. BAHARUDDIN LOPA, SH “tegakan hukum sekalipun langit runtuh”.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon PK (Muhammad Mardansyah Tanjung) memohon dengan hormat untuk dikabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan oleh karenanya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Agustus 2015 Nomor 502/PID.SUS/2015/PT.MEDAN yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung balai tanggal 30 Juli 2015 Nomor 155/PID.Sus/2015/PN-Tjb tersebut, serta seluruhnya atau sebagian dengan tambahan tertentu atau perbaikan pertimbangan tertentu atau amar tertentu putusan sebagaimana telah disebutkan di atas, yang memang sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2015 Nomor 502/Pid.Sus/2015/PT.Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 5 Agustus 2015 Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN Tjb yang amarnya menyatakan Terdakwa Muhammad Mardansyah Tanjung tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua” dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6



(enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

2. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berkecenderungan dengan adanya ditemukan bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan yang berupa kesaksian Sunarto, kesaksian Hadi, dan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang berupa tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar asas *vormverzuim*, tidak menetapkan dan atau menentukan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Terdakwa, dengan tidak mencantumkan secara lengkap dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi social, telah melanggar atau mengabaikan asas legalitas, dan *Facti* tidak secara tegas dan jelas, mempertimbangkan dakwaan pertama atau kedua, tidak mempertimbangkan putusan bebas adalah merupakan putusan bebas murni atau tidak ;

3. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai *Novum* kesaksian Sunarto, kesaksian Hadi tidak dapat dikualifikasikan sebagai *Novum* menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP karena walaupun tidak ditemukan barang bukti pada diri Terpida tetapi barang bukti itu telah Terpida serahkan kepada Zaharudin Siagian untuk dijualkannya, dan penangkapan Terpida merupakan pengembangan dari penangkapan Zaharudin Siagian. Alasan permohonan peninjauan kembali Terpida mengenai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan Terpida sebagai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/Terpida harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada pemohon peninjauan kembali/Terdana ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **MUHAMMAD MARDANSYAH TANJUNG** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Terdana membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana** dan **Penuntut Umum** ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 15 hal. Put. Nomor 73 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)